



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan sampah memerlukan suatu metode dan teknik pengelolaan yang tepat dan berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan penduduk yang semakin meningkat, perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat menimbulkan dan bertambahnya volume, jenis/karakteristik sampah yang beragam, maka pengelolaan sampah perlu ditata dan diatur secara komprehensif dan terpadu sehingga pelaksanaan pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk suatu Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.
9. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
12. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
13. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA.

16. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan sampah.
17. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Transfer Depo adalah tempat transit sampah dari gerobak kedalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
19. Transfer Station adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan dan transit sampah dari gerobak kedalam truk untuk diangkut ke TPA.
20. Pengurangan Sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah.
21. Penanganan Sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
22. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
23. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
24. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.
25. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
26. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
27. Izin Pelayanan Pengelolaan Sampah adalah Izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.

28. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan dan nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup sampah yang dikelola dalam Qanun ini, terdiri atas :

- a. Sampah rumah tangga;
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. Sampah spesifik.

Pasal 5

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

- (3) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. Puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. *Sampah yang timbul secara tidak periodik.*

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan pengurangan dan penanganan sampah.

Bagian Kesatu Pengurangan Sampah

Pasal 7

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi kegiatan :
- a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur selanjutnya dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penanganan Sampah

Pasal 8

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh masyarakat dan atau pengelola sampah berupa pemindahan sampah dari sumber ke TPS.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan sampah.

Pasal 10

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dimulai dari tempat sampah domestik, TPS, transfer depo dan/atau transfer station ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah.
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan sampah.

BAB V**JASA PELAYANAN SAMPAH****Pasal 11**

Jenis jasa pelayanan sampah terdiri dari :

- a. pelayanan langsung dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah mulai dari tempat sampah domestik sampai ke TPA; dan
- b. pelayanan tidak langsung, yang terdiri dari :
 - 1) pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah dari penghasil sampah sampai ke TPS/TPST, transferdepo dan/atau transferstation;
 - 2) pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah dari TPS/TPST, transferdepo dan atau transferstation sampai ke TPA.

Pasal 12

- (1) Penyedia Jasa Pelayanan Pengelolaan Sampah wajib memiliki Izin Pelayanan Sampah dari Bupati atau SKPK yang membidangi.
- (2) Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap pelayanan pengelolaan sampah dipungut Retribusi Pelayanan Sampah.
- (2) Retribusi pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Qanun tersendiri dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI**TUGAS DAN WEWENANG****Bagian Kesatu
Tugas Pemerintah Kabupaten****Pasal 14**

Pemerintah Kabupaten bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini.

Pasal 15

Tugas Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah yang ramah lingkungan;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

**Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Kabupaten****Pasal 16**

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi;

- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten

Pasal 17

- (1) Hak Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sampah :
- a. menentukan ketentuan perizinan pengelolaan sampah;
 - b. menentukan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :
- a. membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - b. memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat;
 - c. memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah;

- d. memberikan pelayanan jasa pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah di TPA;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah;
- g. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai;
- h. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
- i. melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- j. menyajikan sistem informasi pengelolaan sampah;
- k. melakukan pengutipan retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- l. menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas pelayanan pengelolaan sampah; dan
- m. melakukan evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan pengelolaan sampah.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 18

- (1) Hak masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :
- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
 - b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - c. mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - e. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah; dan
 - f. mendapatkan perlindungan karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah.

- (2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :
- a. mengurangi timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. mengelola sampah berwawasan lingkungan;
 - c. mengelola sampah secara mandiri dengan cara pengurangan dan pemisahan sesuai sifat dan jenis sampah;
 - d. menyediakan tempat sampah rumah tangga;
 - e. berperan serta dalam pengelolaan sampah;
 - f. turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah;
 - g. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui SKPK yang menangani bidang kebersihan apabila mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah liar; dan
 - h. membayar Retribusi Pelayanan Sampah.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 19

Setiap orang dilarang :

- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- c. membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan;
- d. membuang sampah spesifik;
- e. membakar sampah plastik dan atau sampah yang mengandung unsur plastik;
- f. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan;
- g. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa proses pengelolaan sesuai dengan jenis sampah; dan
- h. mendatangkan sampah dari luar Kabupaten Bireuen.

BAB VIII**KERJASAMA DAN KEMITRAAN****Pasal 20**

Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengelolaan sampah yang diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat bermitra dengan Badan Usaha Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dengan Badan Usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN****Pasal 22**

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh SKPK yang membidangi kebersihan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
 - b. memeriksa instalasi, timbulan sampah dan/atau alat transportasi; dan
 - c. meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

BAB X**KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI**KETENTUAN PIDANA****Pasal 24**

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan pembuangan sampah di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah berdasarkan Qanun ini dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bireuen.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 25**

Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Qanun ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

**Disahkan di Bireuen
pada tanggal 29 Desember 2011**

BUPATI BIREUEN,

ttd

NURDIN ABDUL RAHMAN

**Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2011**


SEKRETARIS DAERAH,

ttd

**Ir. RAZUARDI, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19611209 199003 1 001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2011 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


**M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006**

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM :

Dengan semakin tingginya pertambahan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Bireuen, berakibat semakin banyak timbulan sampah, yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Kabupaten tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan dibidang pengelolaan sampah agar tercapai lingkungan yang sehat dan dinamis untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyusun kebijakan persampahan, Pemerintah Kabupaten berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan.

Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam ketentuan Qanun ini, sehingga diharapkan Qanun ini mampu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sampah.

Salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana sampah, untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat guna mendukung biaya operasional pelayanan dimaksud, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya serta mempertimbangkan aspek keadilan.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab adalah Pemerintah Kabupaten mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah mendorong kepada masyarakat dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten mendorong setiap orang agar memenuhi sikap kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dilakukannya.

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas kesamaan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan sampah organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.

Yang dimaksud dengan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006